

Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat putusya perkawinan dan pasal 23 huruf i.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.




Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah

melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK (SAKE)

Username *

Masukan Username

Password *

Konfirmasi Password *

Alamat Email *


example@domain.com

SUBMIT

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
 2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
 3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
 4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol  maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol  , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:


- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : 

password : 



Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol  dan kemudian muncul halaman Login.


LOGIN


MASUK

[← Kembali](#) [Lupa Password](#)


C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.




Registrasi Kewarganegaraan


Login



Internal AHU

LOGIN

MASUK

[← Kembali](#) [Lupa Password](#)

Kemudian login dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan



aktivasi sebelumnya. Klik tombol untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Grid of application categories:

- Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia
- Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (highlighted with a red box and arrow)
- Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

Legend for status icons:

- Green circle: Telah Diverifikasi
- Red circle: Telah Ditolak
- Yellow circle: Diperbarui
- Grey circle: Belum Diproses

- ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
- ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
- ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
- ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
- ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
Tidak ditemukan hasil.								

Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:

- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti gambar berikut.

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nama * Masukan Nama	Jenis Kelamin * PILIH	Status Perkawinan * KAWIN
Tempat Lahir * Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukan Tanggal Lahir	Alamat Email * Masukan Alamat Email
No. Handphone * Masukan Nomor HP	No. Telepon Masukan Nomor Telepon	Pekerjaan * Masukan Pekerjaan
Kewarganegaraan Indonesia * Indonesia	Kewarganegaraan Asing * PILIH	Alasan Permohonan PUTUSNYA PERKAWINAN
<input checked="" type="radio"/> Dalam Negeri <input type="radio"/> Luar Negeri		
Alamat Tempat Tinggal * Masukan Alamat Tempat Tinggal		Provinsi * PILIH
		Kabupaten * PILIH

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *

Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
-------------------------------	-----------------------------------

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN ANAK

Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
-------------------------------	-----------------------------------

AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH/LAPORAN PERKAWINAN PEMOHON *

Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
-------------------------------	-----------------------------------

AKTA CERAI SUAMI / ISTRI *

Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
-------------------------------	-----------------------------------

Nomor Passpor Republik Indonesia * Masukan Nomor Passpor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Passpor Republik Indonesia * Masukan Wilayah Passpor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Passpor Republik Indonesia * Masukan Tanggal Passpor Republik Indonesia
---	--	---


SELANJUTNYA

- Isi form Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari:
 1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
 2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
 3. Status Perkawinan : Default kawin
 4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
 5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
 6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
 7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
 8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
 9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
 10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)

- 11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
- 12. Alasan Permohonan : Default Putusnya Perkawinan
- 13. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
- 14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
- 15. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- 16. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- 17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
- 18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- 19. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Masukkan nomor akta
- 20. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
- 21. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- 22. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- 23. Nomor Akta Cerai Suami/Istri : Masukkan nomor akta (wajib isi)
- 24. Tanggal Akta Cerai Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- 25. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
- 26. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
- 27. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

SELANJUTNYA

Klik tombol maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



CANCEL

Klik tombol jika belum yakin dengan isian data.

OK

Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri dan Data Anak Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri dan data anak pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri dan Data Anak pada Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA SUAMI / ISTRI

Nama * Masukan Nama	Tempat Lahir * Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukan Tanggal Lahir
Kewarganegaraan * PILIH	Alamat Email * Masukan Alamat Email	No Hp * Masukan Nomor HP
Alamat Tinggal Masukan Alamat Tempat Tinggal		

DATA ANAK

Nama Masukan Nama	Tempat Lahir Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir Masukan Tanggal Lahir
Email Masukan Alamat Email		
Alamat Masukan Alamat Tempat Tinggal		

TAMBAH DATA ANAK

HAPUS DATA ANAK

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

- Isi form Data Suami/Istri dan Data Anak pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berikutnya yang terdiri dari:

Data Suami/Istri


1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
2. Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
5. Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
6. No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
7. Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

Data Anak

1. Nama Anak : Masukkan nama anak
2. Tempat Lahir Anak : Masukkan tempat lahir anak
3. Tanggal Lahir Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
4. Email Anak : Masukkan alamat email
5. Alamat Anak : Masukkan alamat

- Klik tombol **TAMBAH DATA ANAK** untuk tambah data anak, jika anak lebih dari satu.

- Klik tombol **HAPUS DATA ANAK** untuk hapus data anak, jika data anak lebih dari satu.
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan : CERAI
Alasan Kehilangan : PUTUSNYA PERKAWINAN

Dengan ini menyampaikan pernyataan untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penyampaian Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang menyampaikan pernyataan,

DOWNLOAD

Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA




- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:

✕

PERHATIAN

Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.

OK

Klik tombol  untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar. Klik tombol  pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk pada halaman berikutnya.





3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa [Persyaratan Upload Dokumen](#).

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

- Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
 Tidak ada file yang dipilih
- Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
 Tidak ada file yang dipilih
- Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai
 Tidak ada file yang dipilih
- Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak
 Tidak ada file yang dipilih
- Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas
 Tidak ada file yang dipilih
- Daftar Riwayat Hidup pemohon
 Tidak ada file yang dipilih
- Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
 Tidak ada file yang dipilih





Perhatian !


Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.








Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  *
Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBP.

4. Pembayaran PNBP

Pembayaran PNBP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

Pembayaran Dalam Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	DALAM NEGERI (Indonesia)
WILAYAH	:	BANTEN

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA

SIMPAN

- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
 1. Nama Pemohon
 2. Email
 3. Nomor Telepon
 4. Nomor Handphone
 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN**, maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.

OK

OK

- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI DALAM NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM NEGERI

1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Pemohon dapat melakukan pembayaran PNPB berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) melalui sarana perbankan meliputi :
 - a. Layanan pada loket;
 - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik.

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
2. Login ke aplikasi kewarganegaraan di url <http://ahu.go.id>.
3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surah Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
BUKTI PEMESANAN VOUCHER
KEWARGANEGARAAN

Permohonan Menjadi Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkebangsaan Ganda

KODE VOUCHER	:	00000000000000000000
NAMA PEMOHON	:	00
EMAIL	:	00000000000000000000
NOMOR HANDPHONE	:	00000000
WILAYAH	:	000000
TANGGAL TRANSAKSI	:	15 Mei 2017 00:00:00
TANGGAL EXPIRED (PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	15 Mei 2017 00:00:00
TAGIHAN	:	Rp. 0,000
STATUS TAGIHAN	:	BELUM BAYAR

DOWNLOAD

BERANDA

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

1. Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol **BERANDA** untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti


gambar berikut.

SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN DAN UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN



OK

OK

- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui










Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	 7117050304100001	9880006817050301		Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia				 View  Cetak Tagihan

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	REY	Tempat Lahir	JKT
Jenis Kelamin	WANITA	Status Perkawinan	KAWIN
Tanggal Lahir	01 April 1980	No. Handphone	21038888
No. Telepon		Alamat Tempat Tinggal	JALAN KOBE
Alamat Email	bnp@l.ryanb.com	Kewarganegaraan Indonesia	Indonesia
Kewarganegaraan Indonesia		Kewarganegaraan Asing	Albania
Pekerjaan	QA	Alasan Permohonan	PUTUSNYA PERKAWINAN

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon		
Nomor	Tanggal	
12	2017-04-26	
Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon		
Nomor	Tanggal	
1212	2017-04-26	
Akta Perceraian Suami / Istri		
Nomor	Tanggal	
11	2017-04-26	
Nomor Paspor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia
12	11	2017-04-26

Data Suami / Istri

Nama	NAL	Kewarganegaraan	Afghanistan
Tanggal Lahir	01 April 1982	No Hp	1231221
Tempat Lahir	JKT	Alamat Tinggal	
Alamat Email	bnp@l.ryanb.com		


Data Anak

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
TEST		
Email		
Alamat		

Verifikasi APH	Verifikasi Kasie	Verifikasi Kasubdit	Verifikasi Direktur
Pernyataan Upload File			
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang berifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PEK		26 April 2017 20:42:59
APH		26 April 2017 20:43:31
Kasie		26 April 2017 20:44:24
Kasubdit		26 April 2017 20:45:48
Direktur		26 April 2017 20:46:49

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol **VIEW** untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol **Cetak Tagihan**. Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin.

Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

KEMBALI

Pembayaran Luar Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNBP

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	<input type="text" value="LUAR NEGERI"/>
NEGARA	:	<input type="text" value="Antarctica"/>

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA


SIMPAN

• Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:

1. Nama Pemohon

- 2. Email
- 3. Nomor Telepon
- 4. Nomor Handphone
- 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
- 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayaran Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayaran Luar Negeri)

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SIMPAN** , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:




- Klik tombol **OK** apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan di Luar Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

- 1. Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
- 2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
- 3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol **BERANDA** untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



- Klik tombol **OK** untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord warna putih ukuran F4 atau folio**.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	7117050304100001	9880006817050301	[Redacted]	Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	[Redacted]	[Redacted]	1 2 3 4 5	View Cetak Tagihan

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  **View** , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama REY	Tempat Lahir JKT
Jenis Kelamin WANITA	Status Perkawinan KAWIN
Tanggal Lahir 01 April 1980	No. Handphone 21038888
No. Telepon	Alamat Tempat Tinggal JALAN KOBE
Alamat Email brnp@ryanb.com	
Kewarganegaraan Indonesia Indonesia	Kewarganegaraan Asing Albania
Pekerjaan QA	Alasan Permohonan PUTUSNYA PERKAWINAN

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon	
Nomor 12	Tanggal 2017-04-26
Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon	
Nomor 1212	Tanggal 2017-04-26
Akta Percerahan Suami / Istri	
Nomor 11	Tanggal 2017-04-26

Nomor Paspor Republik Indonesia 12	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia 11	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia 2017-04-26
--	---	--

Data Suami / Istri

Nama NAL	Kewarganegaraan Afghanistan
Tanggal Lahir 01 April 1982	No Hp 1231221
Tempat Lahir JKT	Alamat Tinggal
Alamat Email brnp@ryanb.com	


Data Anak

Nama TEST	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
Email		
Alamat		


Verifikasi APH	Verifikasi Kasie	Verifikasi Kasubdi	Verifikasi Direktur	
Pernyataan Upload File				
	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	*	○	○	
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia	*	○	○	
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai	*	○	○	
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak	*	○	○	
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas	*	○	○	
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon	*	○	○	
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	*	○	○	

Mengesahkan	Paraf	Tanggal
PBK		26 April 2017 20:42:59
APH		26 April 2017 20:43:31
Kasie		26 April 2017 20:44:24
Kasubdi		26 April 2017 20:45:48
Direktur		26 April 2017 20:46:49

Pada halaman [Detail Daftar Permohonan](#) ini terdapat tombol [VIEW](#) untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol [Cetak Tagihan](#). Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.




Permohonan Berhasil.

1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.
2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.
3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan kewarganegaraan.

[KEMBALI](#)

5. Unggah Bukti Pembayaran

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.



Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan nomor voucher [REDACTED].
Segera lakukan unggah bukti pembayaran.

[KEMBALI](#)

Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNPB nya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.

Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol . Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan. Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.

Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan&rev=1495449732 

Last update: **2017/05/22 11:42**